



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 1996  
TENTANG  
TIM PENELITIAN PROYEK-PROYEK PEMERINTAH  
DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih memantapkan stabilitas perekonomian dan efisiensi nasional pada umumnya, serta menjaga keseimbangan neraca pembayaran pada khususnya, perlu dilakukan penelitian terhadap proyek-proyek Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara yang muatan impornya cukup tinggi;
  - b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk membentuk tim penelitian proyek-proyek Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

3. Undang-...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);
5. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM PENELITIAN PROYEK-PROYEK PEMERINTAH DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

### Pasal 1

Membentuk Tim Penelitian Proyek-proyek Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Menteri Negara Koordinator - sebagai Ketua  
Bidang Ekonomi, Keuangan, merangkap Anggota;  
dan Pengawasan Pembangunan
2. Menteri Keuangan - sebagai Anggota;
3. Menteri Negara Perencanaan - sebagai Pembangunan/Ketua  
Bappenas Anggota;
4. Menteri Perindustrian dan - sebagai Anggota;  
Perdagangan
5. Gubernur Bank Indonesia - sebagai Anggota.

### Pasal 2

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas melakukan penelitian terhadap proyek-proyek Pemerintah dan atau Badan Usaha Milik Negara yang muatan impornya cukup tinggi.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula kemungkinan penjadwalan dan atau penyesuaian ruang lingkup proyek yang bersangkutan.

Pasal 3...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim melakukan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan Menteri Teknis yang bersangkutan.

### Pasal 4

Tim melaporkan hasil kerjanya dan bertanggungjawab kepada Presiden.

### Pasal 5

Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Tim dapat membentuk Tim Teknis dan Sekretariat Tim.

### Pasal 6

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Keuangan.

Pasal 7...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Pebruari 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO